

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif dan paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan rekam medis sebagai bagian dari pelaksanaan layanan kesehatan yang optimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan bentuk rekam medis yang dibuat melalui sistem elektronik dan digunakan dalam proses penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis memiliki manfaat penting sebagai dasar dalam upaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, serta dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan dan terapi pasien (Amran dkk., 2022).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga perekam medis harus memiliki kemampuan dalam menetapkan kode penyakit dan tindakan secara akurat, sesuai dengan klasifikasi yang berlaku di Indonesia, yaitu ICD-10 untuk pengkodean penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan maupun manajemen kesehatan.

Klasifikasi penyakit yang dikembangkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu *International Classification Of Diseases, Tenth Revision* (ICD-10) sistem ini digunakan untuk mengkategorikan berbagai jenis penyakit, gangguan, gejala, dan sebab kematian. Keakuratan kode diagnosis yaitu sistem pencatatan dan pelaporan rekam medis meliputi pengambilan keputusan klinis, penelitian, dan manajemen rumah sakit. Penetapan kode akhir diagnosis seringkali ditemui hambatan, meliputi

terminologi medis, dan ketersediaan informasi. Pengkodean terminologi medis dapat membantu dalam memastikan hasil kode menjadi lebih tepat. Selain itu, ketersediaan informasi yang tersedia pengkodean akan menjadi akurat. Faktor yang dapat menyebabkan ketidaakuratan kode diagnosis adalah sumber daya manusia, yaitu dokter, tenaga medis lain, dan tenaga non medis (*coder*). Penetapan diagnosis pasien merupakan kewajiban, hak dan tanggung jawab dokter, tidak boleh diubah oleh karenanya diagnosis yang ada dalam rekaman medis harus sesuai dengan arahan yang ada pada buku ICD-10 (Maryati, 2016).

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan pengelolaan data kesehatan yang akurat dan sistematis. Salah satunya pengelolaan ICD-10 yang memuat tentang statistik dan klasifikasi penyakit serta masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Kasus *injuries to the head* ada di bab XIX yang termasuk cedera, keracunan, dan akibat tertentu dari penyebab luar, blok S00-S09. *External Cause* merupakan kode yang menunjukkan penyebab luar yang menyebabkan penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan, cedera, pendarahan, keracunan, bencana alam, maupun penyebab lainnya. Kode *External Cause* diklasifikasikan kedalam bab XX. Kode ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai tambahan kode dari kondisi lain yang menunjukkan sifat dari kondisi tersebut. Kecelakaan transportasi diklasifikasikan kedalam blok V01-V99 (WHO, 2016).

Indonesia, informasi mengenai kecelakaan lalu lintas dan cedera bisa dilihat melalui Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) dibuat oleh Badan penelitian dan pengembangan kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Menurut laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, proporsi cedera yang mengganggu aktivitas sehari-hari di Indonesia tahun 2018 dengan hasil 92%. Di Provinsi Jawa Barat, cedera kepala mencakup sekitar 12,3% dari total 16.150 kasus. Selanjutnya, cedera akibat tabrakan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat mencapai proporsi 2,2% dari total 186.809 kasus. Sementara cedera yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di Indonesia terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dengan proporsi 3,6% dari 9.542 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi

cedera kepala yang cukup tinggi, berdasarkan jumlah kasus *injuries to the head* karena insiden lalu lintas di Indonesia dan kasus terbanyak tercatat di Provinsi Jawa Barat (Kemenkes, 2018).

Hasil Penelitian yang dilakukan Puspita terkait menunjukkan bahwa ketepatan kode *External Cause* pada kasus kecelakaan lalu lintas di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta mencapai 39% untuk kategori tepat, sedangkan 61% masuk dalam kategori kode tidak tepat. Kategori ketidaktepatan kode *External Cause* menunjukkan bahwa 57% kesalahan terdapat pada karakter kelima, dengan proporsi 36%. Ketidaktepatan kode *External Cause* pada kasus kecelakaan lalu lintas hingga digit kelima terjadi karena jenis aktivitas korban saat kecelakaan tidak dicantumkan (Puspita dkk.,2022).

Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis salah satu rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berbentuk RSU merupakan rumah sakit tipe C dengan akreditasi A. Berdasarkan Survey Studi Pendahuluan yang dilakukan di RSUD Ciamis didapatkan hasil untuk kasus cedera yang disebabkan kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi yaitu *injuries to the head* di Instalasi Rawat Inap tahun 2024 jumlah cedera pada kepala tercatat sebanyak 36 pasien. Terdapat permasalahan ketidakakuratan kasus *injuries to the head* kode *External Cause* kecelakaan lalu lintas di rumah sakit ini. Ketidakakuratan tersebut terjadi karena belum tersusunnya SOP secara khusus menetapkan tata cara pemberian kode penyebab luar. Selain itu, formulir atau surat pernyataan kecelakaan lalu lintas yang digunakan dinilai kurang spesifik dalam mencantumkan informasi penting seperti tempat kejadian dan aktivitas kecelakaan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi petugas coding dalam menentukan kode yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengevaluasi akurasi pengkodean *External Cause* di RSUD Ciamis. Hasil Penelitian didapatkan kode diagnosis utama *injuries to the head* dan *External Cause* yang akurat 38,9% yang tidak akurat 61,1%. Ketidakakuratan tersebut dipengaruhi karena kurangnya informasi terkait kode *External Cause* kasus kecelakaan lalu lintas dalam surat pernyataan kronologi kecelakaan lalu lintas pasien.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk melakukan analisis terhadap keakuratan pengkodean *external cause* kasus *injuries to the head* yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas berdasarkan ICD-10 di RSUD Ciamis, sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan data medis pasien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan penelitian yaitu “Bagaimana Akurasi kode *external cause* kasus *injuries to the head* yang disebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ICD-10 di RSUD Ciamis”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis akurasi kode *External Cause* kasus *injuries to the head* kecelakaan lalu lintas yang digunakan rumah sakit berdasarkan ICD-10 di RSUD Ciamis

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi terminologi medis dari kasus *injuries to the head* yang disebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ICD-10;
- b. Mengidentifikasi informasi terkait kejadian kasus *injuries to the head* kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengidentifikasi tingkat akurasi pengkodean *External Cause* kasus *injuries to the head* berdasarkan ICD-10 di RSUD Ciamis;
- d. Menganalisis permasalahan pengkodean *External Cause* kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam peningkatan keakuratan pengkodean *external cause* kasus *injuries to the head* kecelakaan lalu lintas sesuai dengan standar ICD-10, sehingga

tersedia informasi kejadian, terminologi dan diagnosis penyebab kecelakaan untuk mendukung pelaporan bagi rumah sakit.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan referensi untuk mahasiswa rekam medis dan informasi kesehatan mengenai analisis keakuratan kode *external cause* kasus *injuries to the head* kecelakaan lalu lintas berdasarkan ICD-10.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, wawasan serta dan pengetahuan dalam penerapan ilmu rekam medis di rumah sakit khususnya dalam menganalisis keakuratan kode *external cause* kasus *injuries to the head* kecelakaan lalu lintas berdasarkan ICD-10.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rika Andriana dkk., (2022) Jurnal Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta, Volume 2 (1) Link : https://ojs.udb.ac.id/index.php/sikenas/article/view/1653	Ketepatan Kode <i>External Cause</i> Kasus Kecelakaan Lalu Lintas RSO Prof.Dr.R.Soe harso Surakarta	Penelitian terkait dengan <i>External Cause</i> kasus kecelakaan	a. Penelitian sebelumnya mengambil kasus <i>External Cause</i> kecelakaan lalu lintas b. Penelitian ini mengambil kode <i>External Cause</i> kasus kecelakaan lalu kasus <i>injuries to the head</i>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Laela Indawati dkk., (2023) Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Volume 2 (3) Link : https://journal.literasisains.id/index.php/sehatmas/article/view/1854	Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosa dan <i>External Cause</i> Kecelakaan Lalu Lintas di IGD RSIJ Pondok Kopi	Penelitian terkait ketepatan kode diagnosa dan <i>External Cause</i> kecelakaan lalu lintas	a. Penelitian sebelumnya mengambil kode diagnosa <i>External Cause</i> kecelakaan lalu lintas b. Penelitian ini mengambil kasus <i>injuries to the head</i> dan kode <i>External Cause</i> kasus kecelakaan lalu lintas
3	Daniel Happy Putra dkk., (2020) Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan, Volume 5 (1) Link : https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jmiak-rekammedis/article/view/2113/0	Analisis Ketepatan Kode Cedera dan kode <i>External Cause</i> pasien kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Tahun 2020	Penelitian terkait ketepatan kode cedera dan <i>External Cause</i>	a. Penelitian sebelumnya mengambil kode cedera secara keseluruhan dan kode <i>External Cause</i> pasien kecelakaan lalu lintas b. Penelitian ini mengambil kasus <i>injuries to the head</i> dan kode <i>External Cause</i> kasus kecelakaan lalu lintas